



**PUTUSAN**

**Nomor 277/Pdt.G/2022/PA.Crp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, lahir di Pelalo pada tanggal 28 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [yesikartika1220@gmail.com](mailto:yesikartika1220@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Lintang Pendopo pada tanggal 10 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sekarang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Bentiring Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juni 2022 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 277/Pdt.G/2022/PA Crp pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu di Desa Pelalo pada tanggal 1 November 2008 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 202 / 11/ X /2008 yang dikeluarkan oleh

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nmoor 277/Pdt.G/2022/PA.Crp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 7 November 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelalo selama 1 (satu) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
  - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 7 November 2010;
  - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal **26 Desember 2016**, dan sekarang ke **2 (dua)** orang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a) Tergugat malas bekerja dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus bekerja sebagai pedagang, bahkan ketika Penggugat menasehati Tergugat supaya mencari pekerjaan yang lain, namun Tergugat menolak dan Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat sebagai istri;
  - b) Sejak tahun 2019 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat karena Tergugat sedang menjalani masa tahanan, sehingga Penggugat merasa keberatan karena perbuatan Tergugat tersebut, bahkan sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberdulikan lagi;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Maret 2019 Tergugat keluar dari rumah karena Tergugat di tahan karena kasus narkoba dan pada tahun 2021 Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelalo, sedangkan Tergugat tetap menjalani masa tahananannya di Lembaga Pemasyarakatan Bentiring Provinsi Bengkulu;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nmoor 277/Pdt.G/2022/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Bentiring Provinsi Bengkulu atas tindak “Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang sudah dijalani oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun; (bukti salinan putusan dari Pengadilan Negeri Curup terlampir);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, pada sidang pertama tanggal 16 Juni 2022 Penggugat telah menyampaikan perubahan identitas Tergugat terkaid nama Tergugat yang benar adalah **TERGUGAT**;

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nmoor 277/Pdt.G/2022/PA.Crp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- 1. Bahwa alasan yang paling mendasar bagi Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat dihukum pidana selama 7 tahun 6 bulan dan baru dijalani Tergugat selama 3 tahun 3 bulan oleh karena itu \*enggugat tidak sabar lagi menunggu Tergugat;**
- 2. Bahwa Tergugat dihukum Penjara kasurena terlibat kasus narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 21 Agustus 2019;**
- 3. Bahwa sewaktu Tergugat berada di Lembaga Perasyarakatan Curup Penggugat pernah mengunjungi Tergugat akan tetapi setelah Tergugat di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Bentiring Bengkulu Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi dan tidak ada komunikasi sama sekali;**

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 202/II/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 7 November 2008 telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P1);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nmoor 277/Pdt.G/2022/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Crp tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Curup, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P2);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasaannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nmoor 277/Pdt.G/2022/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/ hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak tanggal 7 Maret 2019 tidak rukun lagi karena Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Permasyarakatan Bentiring karena kasus narkoba sehingga Tergugat dihukum Penjara selama 7 tahun 6 bulan dan baru dijalani 3 tahun oleh sebab itu Penggugat tidak sabar lagi menunggu Tergugat bebas oleh karena itu Penggugat menuntut cerai melalui Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P1) dan (P2);

Menimbang, bahwa bukti (P1), merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat

**Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nmoor 277/Pdt.G/2022/PA.Crp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 1 November 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Crp tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Curup, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa **TERGUGAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum sehingga Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat dihukum penjara selama 7 tahun 6 bulan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bila dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 1 November 2008;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis hingga tahun 2015 setelah itu sering terjadi pertengkaran karena Tergugat terlibat kasus narkoba;
- Bahwa sejak tanggal 5 April 2019 Tergugat ditahan di rumah tahanan Negara Curup dijatuhi hukuman penjara selama **7 tahun 6 bulan** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu tanggal 21 Agustus 2021; sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelalo;
- Bahwa setelah Tergugat di tahan di Lembaga pemasyarakatan Benteng Kota Bengkulu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan karena Tergugat menjalani hukuman penjara, sementara Tergugat harus menjalani hukuman selama lebih kurang 4 tahun 3

Halaman 7 dari 10 dalam Putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lagi, hal itu membuat Penggugat tidak sabar menunggu kembali dan bebasnya Tergugat dan keadaan tersebut bila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat/isteri dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :
- يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

- b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 ayat (3) Kompilasi

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nmoor 277/Pdt.G/2022/PA.Crp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah *Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)*;

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nurmalis M** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Soleh, Lc., M.A.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nmoor 277/Pdt.G/2022/PA.Crp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Nuralis M**

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ardiansyah, S.H.**

Perincian biaya :

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp 30.000,00                                       |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00                                       |
| 3. Biaya Panggilan       | Rp 300.000,00                                      |
| 4. Biaya PNPB panggilan  | Rp 20.000,00                                       |
| 5. Redaksi               | Rp 10.000,00                                       |
| 6. <u>Meterai</u>        | <u>Rp 10.000,00</u>                                |
| <b>5. J u m l a h</b>    | <b>Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima</b> |
| <i>ribu rupiah);</i>     |  |

**Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nmoor 277/Pdt.G/2022/PA.Crp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)